

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT. DUTA TELEVISI INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PROMOSI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DUTA TV**

**Nomor : 183/DUTATV/SPK/VII/2019**

**Nomor : 3890/UN8/KS/2019**

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (29-07-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : FAJAR MUTAQIEN, SH., MH.  
Jabatan : Direktur Operasional  
Institusi / Perusahaan : PT. Duta Televisi Indonesia  
Alamat : Jalan Pramuka Komp. Semanda 1 No. 29 RT. 20 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telepon / Fax : 0511-3256520, 3259620/0511-3255920

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Duta TV dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc  
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat  
Institusi : Universitas Lambung Mangkurat  
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telepon / Fax : 0511-3306671, 3306603, 3304177, 3306694, 3305195

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **PENGERTIAN**

- 1) Produksi adalah melaksanakan pekerjaan pembuatan paket acara siaran televisi melalui rekaman suara dan gambar secara elektronik ke dalam pita rekaman dengan format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain) dengan durasi tertentu.
- 2) Penyiaran adalah penyiaran paket acara dalam format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain)

## **PASAL 2**

### **LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama produksi dan penyiaran televisi yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi Universitas Lambung Mangkurat melalui Media Elektronik Duta TV dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dalam Program “D’ULM CHANNEL” yang merupakan program khusus menayangkan berbagai kegiatan di lingkup Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
- 2) Jenis program yang akan disiarkan di “D’ULM CHANNEL”:
  - a) Video Preview penelitian dari civitas academica ULM diproduksi sebagai dokumentasi digital dari sebuah penelitian dan dipublikasikan melalui media audio visual – Duta TV. Video berdurasi 15 menit, selain ditayangkan di Duta TV akan dilengkapi dengan *Running Text*. Informasi dokumen penelitian lengkap di Perpustakaan ULM.
  - b) Liputan berbagai kegiatan di ULM, berdasarkan kalender event yang sudah disusun atau yang bersifat insidental.
  - c) Kerjasama seperti tersebut di atas dimulai dilaksanakan pada bulan Juli - Desember 2019.

**PASAL 3**  
**KOMPENSASI DAN BIAYA-BIAYA**

- 1) Untuk setiap pembuatan video penelitian, **PIHAK KEDUA** akan membayar biaya produksi dan penayangan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Episode / 1x tayang.
- 2) Untuk setiap kegiatan liputan, biaya produksi dan penayangan akan dibicarakan kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menayangkan materi *Running Text* Milik **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 kali dalam 1 minggu.
- 4) Semua materi "D'ULM CHANNEL" yang jelas tayang di Duta TV dengan *Subtitle* khusus "D'ULM CHANNEL"

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Materi kerjasama produksi dan penyiaran tidak berupa materi yang dapat menyinggung atau sesuatu yang berkaitan dengan SARA, serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan teknik produksi dan penyiaran televisi sebagaimana kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 2.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan kelayakan atas materi kerjasama produksi dan penyiaran, baik dari segi kualitas materi, teknis, maupun mutu gambar dan suara.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak atas kompensasi kerjasama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban atas terlaksananya produksi dan penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyerahkan bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran kepada **PIHAK KEDUA**.



- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan *Running Text* “PROGRAM TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, dalam seminggu setiap penayangan Program D’ULM CHANNEL.
- 6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan ADDLIPS oleh Presenter “PROGRAM INI TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, setiap minggu penayangan Program D’ULM CHANNEL.

#### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak atas terlaksananya produksi dan penyiaran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran data hasil dokumentasi produksi dan penyiaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempersiapkan Tema, Narasumber dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan kompensasi atas kerjasama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di atas.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 29 Desember 2019.

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian ini dibuat dan dilandasi oleh sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

- 1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Hal- hal terkait pelaksanaan perjanjian ini yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *addendum* perjanjian yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan maksud Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**


**PT. DUTA TELEVISI INDONESIA**



**FAJAR MUTTAQIEN, SH, MH**  
**Direktur Operasional**

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc**  
**Rektor**